



PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 19 TAHUN 2006

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berakhirnya tahun Anggaran 2005, dipandang perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan dengan Keputusan Nomor 170 /10/ DPRD/Kt/2006;
- c. bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 62 , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3569) ;
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3688)

3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048) ;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4264);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389) ;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4416) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578) ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN
ANGGARAN 2005

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005
Sebagai Berikut :

1. Pendapatan		
	Rp.123.456.496.479,-	
2. Belanja		<u>Rp.112.838.663.236,-</u>
	Surplus / (Devisit)	Rp. 10.617.833.243,-
3. Pembiayaan :		
a. Penerimaan		Rp. 14.828.299.361,-
b. Pengeluaran		<u>Rp. 949.769,-</u>
	Surplus / (Devisit)	Rp. 14.827.349.592,-

Pasal 2

- (1) Selisih Anggaran Dan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp. 7.180.335.090,
dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp. 116.276.161.389,-
 - b. Realisasi Rp. 123.456.496.479,-Selisih lebih / (kurang) Rp. 7.180.335.090.
- (2) Selisih Anggaran Dan Realisasi Belanja sejumlah Rp. 18.265.797.514,
dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp. 131.104.460.750,-
 - b. Realisasi Rp. 112.838.663.236,-Selisih Lebih / (Kurang) Rp. 18.265.797.514,-
- (3) Selisih Anggaran dan Realisasi Surplus/Devisit sejumlahRp.
4.210.466.188,- dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp. 14.828.299.361,-
 - b. Realisasi Rp. 10.617.833.243,-Selisih Lebih / (Kurang) Rp. 4.210.466.118,-

(4) Selisih Anggaran dan Realisasi Penerimaan sebagai berikut :

1. Penerimaan

a. Setelah Perubahan	Rp. 14.828.229.361,-
b. Realisasi	<u>Rp. 14.828.299.361,-</u>
Selisih Lebih / (Kurang)	Rp. -

2. Pengeluaran

a. Setelah Perubahan	Rp. -
b. Realisasi	<u>Rp. 949.769,-</u>
Selisih Lebih / (Kurang)	Rp 949.769,-

Pasal 3

(1) Berdasarkan perhitungan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2005 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

a. Jumlah Aktiva	Rp. 52.620.751.722,-
b. Jumlag Utang	Rp. -
c. Jumlah Ekuitas	Rp. 52.620.751.722,-

(2) Berdasarkan perhitungan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2005 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

a. Saldo Kas 1 Januari 2004	Rp. 12.393.450.846,-
b. Jumlag Penerimaan Kas	<u>Rp. 125.891.344.994,-</u>
	Rp. 138.284.795.840,-
c. Jumlah Pengeluaran	Rp. 112.839.613.005,-
d. Saldo Kas 31 Desember 2005	Rp. 25.445.182.835,-

Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta penjelasannya lebih lanjut tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :

- a. Lampiran I : Laporan Perhitungan APBD
- b. Lampiran II : Nota Perhitungan APBD

Pasal 5

Lampiran - lampiran sebagaimana tersebut pada pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
Pada Tanggal 26 Juni 2006

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
Pada Tanggal 26 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

Drs. IBRAHIM MARADJABESSY, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 640 016 050

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN 2006 NOMOR 36 SERI A

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



BONITA SY MANGGIS, SH
PEMBINA
NIP. 010 243 332